

GLOSSARY

Alternative dispute resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau bedapendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Diversi adalah proses dengan mana pelanggar dipindahkan dari proses pengadilan yang konvensional ke dalam proses program-program alternatif.

Dokter adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran baik di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Globalisasi adalah suatu proses dengan mana orang bertindak dan bereaksi terhadap isu-isu dalam butir-butir kerangka acuan yang merujuk di luar masyarakat mereka sendiri, butir-butir acuan adalah isu-isu material dan isu-isu budaya yang mempengaruhi belahan dunia.

Hukum responsif adalah teori yang menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *procedural justice*, berorientasi kepada tujuan (*purposif*) keadilan, memperhatikan kepentingan publik, mengintegrasikan aspirasi hukum dan politik, memperbesar akses sosial dan integrasi advokasi hukum dan lebih dari pada itu mengedepankan pada keadilan substantif (*substantial justice*).

Kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Kompensasi adalah pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.

Malpraktik Medis atau tindak pidana praktik kedokteran adalah suatu tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak sesuai dengan standar tindakan sehingga merugikan pasien, hal ini dikategorikan sebagai kealpaan atau kesengajaan dalam hukum pidana. Malpraktek medis menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah praktik kedokteran yang dilakukan salah atau tidak tepat menyalahi undang-undang atau kode etik.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menentukan sanksi.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak (*impartial*) dan netral, bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan.

Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah suatu alternatif penuntun yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban. (suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya).

Medical malpractice (malpraktik kedokteran) adalah hasil pelayanan kesehatan yang mengecewakan pasien karena kurang atau tidak berhasil menurut keinginan pasien.

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter.

Penegakan hukum progresif: menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum.

Penegakan disiplin dokter adalah penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter.

Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

Profesi kedokteran adalah suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran.

Restorative justice: adalah konsep yang memperbaiki peradilan pidana tradisional dengan keuntungan dan pergeseran konsep dengan membuka wawasan mengenai tindak kejahatan secara lebih mendalam daripada hanya mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum, konsep ini melibatkan beberapa pihak yaitu pemerintah, korban, pelaku dan masyarakat. Konsep ini mengukur kesuksesan secara berbeda tidak memfokuskan pada hukuman yang harus dibebankan namun seberapa besar kerusakan atau kerugian yang telah dihasilkan atau dicegah. Dan lebih mengidentifikasi pentingnya keterlibatan masyarakat dan inisiatif dari masyarakat dalam hal mengurangi kejahatan daripada hanya membebankan masalah kriminal kepada pemerintah.

Reparasi adalah perbuatan untuk mengganti kerugian akibat dari suatu yang tidak benar. Reparasi dipandang sebagai suatu jalan yang harus dilalui oleh pelaku sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan.

Restitusi adalah pengembalian atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status.

Realisme hukum (*legal realism*): konsep hukum bukan lagi sebatas logika tetapi pengalaman (*experience*) yang tidak hanya dilihat semata-mata dari optik hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang lain yang telah diberikan kepada pasien.

Resiko medis adalah suatu keadaan yang tidak dikehendaki baik oleh pasien maupun dokter itu sendiri setelah dokter berusaha semaksimal mungkin dengan telah memenuhi standar profesi, standar pelayanan medis dan standar operasional prosedur, namun kecelakaan tetap juga terjadi.

Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

Surat Tanda Registrasi Dokter adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter yang telah diregistrasi.